

# QADĀUNĀ

*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*

---

## **EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN TERHADAP KESIAPAN CALON PENGANTIN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**Anggi Angraeni<sup>1</sup>, Patimah<sup>2</sup>, Zulas'ari Mustafa<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [anggiangraeni101@gmail.com](mailto:anggiangraeni101@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas efektivitas kursus calon pengantin terhadap kesiapan calon pengantin dalam perspektif masalah mursalah (studi pada KUA Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng). Fokus utama penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Bantaeng, kedua tentang kontribusi kursus tersebut terhadap kesiapan calon pengantin dari perspektif masalah mursalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sumber data utama meliputi pihak KUA dan peserta kursus calon pengantin (Suscatin). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Bantaeng efektif, yang tercermin dari respon positif peserta Suscatin dan tidak adanya data pasangan yang mengikuti kursus ini mengalami perceraian. Penelitian ini merekomendasikan agar Suscatin menjadi syarat substantif dan administratif, bukan sekadar formalitas. KUA juga disarankan untuk meningkatkan sosialisasi program Suscatin kepada masyarakat serta memperkuat kerja sama dengan narasumber terkait untuk mendukung pelaksanaan kursus calon pengantin.

**Kata kunci:** Suscatin, Kesiapan Pengantin, Masalah Mursalah.

### **Abstract**

*This study examines the effectiveness of the premarital course in preparing prospective brides and grooms from the perspective of masalah mursalah (a case study at the Office of Religious Affairs (KUA) in Bantaeng Subdistrict, Bantaeng Regency). The main focus of this research includes: 1) the effective is the implementation of the premarital course at the KUA of Bantaeng Subdistrict, and the contribution of this course to the readiness of prospective couples from the perspective of masalah mursalah. This study employs a qualitative approach with field research as its methodology. The primary data sources are the KUA officers*

---

*and participants of the premarital course (Suscatin). Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the premarital course at the KUA of Bantaeng Subdistrict is effective, as evidenced by the positive responses of Suscatin participants and the absence of divorce cases among couples who attended the course. This study recommends that Suscatin be established as a substantive and administrative requirement, rather than a mere formality. Additionally, the KUA should enhance the socialization of the Suscatin program to the community and strengthen collaboration with relevant experts to support the implementation of the premarital course.*

**Keywords:** *Suscatin, Bridal Readiness, Masalah Mursalah.*

## **A. Pendahuluan**

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagaimana perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dari penjelasan isi pasal diatas sudah jelas bahwa tujuan dari perkawinan ialah membentuk rumah tangga yang harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wati'*).<sup>1</sup> Dengan perkawinan, makhluk hidup dapat berkembang biak dan mengembangkan keturunannya sehingga dapat mempertahankan eksistensi kehidupannya.<sup>4</sup> Ketika suami istri memahami dan menunaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami istri, maka akan tercipta kedamaian dan ketentraman. Suami dan istri berbagi tugas membangun keluarga, laki-laki menggunakan energi mereka untuk mencari nafkah untuk dirinya, keluarganya dan perempuan menggunakan pendapatan tersebut untuk

---

<sup>1</sup> M. Thahir Maloko, *Nilai Kemanusiaan Alam Perkawinan (Telaah Atas Perkawinan Beda Agama Hukum Barat*. (Disertasi: UIN Alauddin Makassar, 2015), h. 36

<sup>2</sup> Abdillah Mustari, *Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam*. (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 121

menangani pekerjaan rumah tangga.<sup>3</sup> Melakukan hal ini tidak mudah membalik telapak tangan, tetapi membutuhkan kerja sama yang baik. Keluarga seperti itu tidak akan mungkin terwujud tanpa kesatuan peran seluruh keluarga.<sup>4</sup>

Namun, dalam realita yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga tidak selamanya berjalan mulus. berbagai konflik dan perselisihan terkadang melanda pondasi sebuah keluarga. Adakalanya konflik dalam rumah tangga dapat teratasi dengan baik sehingga keluarga kembali harmonis. Namun ada juga konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Berbagai faktor dari dalam maupun luar munculnya konflik dalam rumah tangga seperti kurangnya pemahaman hak dan kewajiban dalam membina keluarga, sikap kurang saling memahami, faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga bahkan perselingkuhan menjadi faktor pemicu munculnya konflik dalam sebuah keluarga yang pada akhirnya dapat berujung perceraian.

Demi menekan angka perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) membentuk badan penasehatan perkawinan atau dikenal sebagai BP4. BP4 merupakan salah satu lembaga Kemenag yang bertujuan meningkatkan mutu perkawinan demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah dimana lembaga ini terbentuk dari tingkat nasional hingga tingkat kecamatan yang berusaha memberikan bimbingan dan nasehat perkawinan.<sup>5</sup> Tujuan dibentuknya BP4 ialah sebagai bentuk kepedulian terhadap sebuah pernikahan yang diupayakan sebelum terjadinya pernikahan. Dengan dikeluarkannya surat edaran peraturan

---

<sup>3</sup> Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan* (Cet, I; Makassar: Alauddin Unirversity Press, 2012), h. 15.

<sup>4</sup> Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawadda Warahma*. (Cet, I; Makassar: Alauddin University Press, 2012),h. 5

<sup>5</sup> Abdul Halim Talli, *Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4 di Kabupaten Gowa*. Jurnal Qadauna, Vol.6 Nomor 2 Desember 2019.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 atas perubahan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491/2009 tentang kursus calon pengantin, maka setiap calon pengantin yang ingin menikah wajib mengikuti kursus calon pengantin (suscatin) terlebih dahulu mengingat betapa pentingnya pemahaman dalam berumah tangga terhadap calon suami istri. Peraturan-peraturan kursus calon pengantin yang terbit merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan tingginya angka perceraian.

KUA Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng menerapkan kursus calon pengantin sebagai syarat pendaftaran pernikahan. Melalui suscatin, calon pengantin diberikan wawasan mengenai dasar pengetahuan dan bekal dalam menjalani seputar kehidupan rumah tangga dan diharapkan mampu meminimalisir terjadinya angka perceraian khususnya di lingkungan KUA Kecamatan Bantaeng kabupaten bantaeng.

Namun sejak dikeluarkannya peraturan mengenai kursus calon pengantin tentu tidak terlepas dari pro dan kontra. Mereka yang tidak setuju dengan adanya kursus calon pengantin menganggap bahwa suscatin hanya sebagai formalitas saja dan durasi pemberian materi tergolong singkat sehingga pemahaman yang diberikan tidak maksimal. Namun disamping itu, kursus calon pengantin dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat agar terciptanya ketenangan dan terhindar dari kerusakan.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana Efektivitas Kursus Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah di KUA Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan data kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syariah dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah pihak KUA seperti kepala KUA dan penyuluh KUA serta peserta kursus calon pengantin. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu: editing, klasifikasi, dan verifikasi.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Bantaeng.**

Pelaksanaan kursus calon pengantin tidak dapat dipisahkan dari tujuannya menurut Dirjen Bimas DJ.II/542 tahun 2013 tentang kursus calon pengantin, untuk membimbing dan memberikan bekal kepada calon pengantin dalam memahami berbagai macam persoalan rumah tangga serta memberikan kapasitas pribadi yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam membina keluarga yang harmonis.

Berdasarkan hasil pengamatan, pelaksanaan kursus calon pengantin dilakukan di ruangan khusus kursus calon pengantin yang telah disediakan oleh pihak KUA Kecamatan Bantaeng. Sebelum pemberian materi suscatin, terlebih dahulu setiap pasangan peserta suscatin akan di tes mengaji oleh penghulu atau penyuluh untuk mengetahui apakah calon pengantin sudah fasih atau belum membaca ayat suci al-qur'an, jika dirasa belum fasih biasanya penghulu memberikan nasehat kepada peserta suscatin tersebut untuk memperlancar dan memperhatikan bacaannya. Meskipun uji bacaan al-qur'an tidak termasuk didalam pedoman kursus calon pengantin namun pihak KUA menilai hal tersebut dirasa sangat penting untuk mengukur sejauh mana kemampuan baca al-qur'an bagi peserta suscatin.

Setelah melakukan wawancara dengan peserta suscatin, keberadaan

pelaksanaan suscatin, masih ada diantara peserta suscatin yang tidak mengetahui mengenai adanya kebijakan mengikuti program suscatin. Hal ini dibenarkan oleh peserta suscatin Zulkifli, Risna, Baha, Salmiah, Opet, Syamsuddin, Sukardi Syam, Suhemi, Nurnengsih dan Saniati dimana mereka baru mengetahui adanya suscatin setelah diberitahu oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada saat mengurus pendaftaran pernikahannya. Adapun Kurnia kalsum, Ardiansyah dan Riswan mengetahui adanya kebijakan suscatin setelah diberitahu oleh kerabat keluarganya.

Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA kecamatan Bantaeng sebagaimana dijelaskan oleh Kepala KUA, bapak Ridwan dilaksanakan dengan dua cara yakni Bimbingan Kursus Calon Pengantin tingkat Kecamatan yang dihadiri minimal 15 peserta yang dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Bantaeng dan Kursus Calon Pengantin yang hanya dihadiri dua atau lebih peserta yang pelaksanaannya di wilayah KUA Kecamatan masing-masing yang dilaksanakan secara mandiri.<sup>6</sup> Adapun mengenai jadwal pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Bantaeng telah disepakati dua kali dalam seminggu yakni setiap hari senin dan kamis dengan durasi pemberian materi kurang lebih 2 jam. Kepala KUA menjelaskan bahwa meskipun jadwal pelaksanaan suscatin ditetapkan setiap hari senin dan kamis tetapi kami akan tetap melayani setiap hari kerja bagi peserta suscatin yang berhalangan hadir di hari yang telah ditetapkan demi kelancaran dan memudahkan pelayanan masyarakat terkait kapan kesempatannya untuk mengikuti suscatin meskipun menurutnya, pihak fasilitator terkadang merasa kewalahan dalam menangani peserta suscatin yang datang tidak bersamaan, terkadang satu atau dua pasangan saja dan biasanya tidak ada sama sekali. Hal ini yang membuat fasilitator harus siap melayani setiap hari kerja.<sup>7</sup>

Tujuan dari pengelompokkan materi suscatin tersebut, untuk mencapai tujuan

---

<sup>6</sup> Ridwan (46), kepala KUA Kecamatan Bantaeng, wawancara, (Bantaeng: 7 Juni 2022).

<sup>7</sup> Ridwan (46), kepala KUA Kecamatan Bantaeng, wawancara, (Bantaeng: 8 Juni 2022).

dari pelaksanaan kursus calon pengantin. Dari hasil wawancara bersama Bapak Jufri selaku penyuluh KUA Kecamatan Bantaeng dalam pemberian materi suscatin terdapat enam pokok materi yang disiapkan untuk pelaksanaan suscatin diantaranya :

1. materi tata cara dan prosedur perkawinan, dimana hal ini sangat penting untuk disampaikan bagi pasangan yang akan menikah mengingat konsep tata cara dan prosedur perkawinan seperti praktek ketika akad sangat penting untuk diketahui oleh calon pengantin.
2. pengetahuan fiqh munakahat termasuk yang terkait dengan hukum dan tata cara bergaul suami istri, tata cara bersuci, persoalan cerai dan rujuk serta sesuai yang telah diajarkan dalam Islam.
3. hak dan kewajiban suami istri, tidak dapat dipungkiri berbagai macam pertikaian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga karena adanya sikap kurang saling memahami peran masing-masing sehingga perceraian tak dapat terhindarkan. Oleh karena itu pemahaman mengenai hak dan kewajiban perlu untuk disampaikan kepada calon pengantin dalam mempersiapkan diri menuju bahtera rumah tangga yang sakinah.
4. kesehatan reproduksi, hal ini juga perlu disampaikan kepada calon pengantin mengingat sangat pentingnya fungsi reproduksi yang sehat bagi keluarga. Kesehatan reproduksi laki-laki dan perempuan, hamil dan menyusui, dan keluarga berencana perlu untuk dipahami bagi calon pengantin agar kedepannya jika muncul permasalahan yang dapat memicu ketidakharmonisan suami istri dapat diatasi.
5. manajemen keluarga, diartikan sebagai aktivitas keluarga untuk mencapai tujuan bersama. Seperti halnya ketika terjadi konflik, bagaimana manajemen keluarga tersebut dalam mengelola konflik. Suami yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga berperan untuk mengarahkan keluarganya dalam menyelesaikan suatu masalah agar keluarga tetap harmonis. Agar manajemen keluarga dapat terpenuhi maka hal yang perlu dijaga yaitu komunikasi.

6. peraturan perundang-undangan, calon pengantin juga harus diberi bekal pengetahuan hukum sebagai bentuk antisipasi ketika sesuatu hal yang tak diinginkan terjadi. Seperti peraturan perundang-undangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan undang-undang perlindungan anak.

FORMAT DATA CALON PENGANTIN TAHUN 2020<sup>8</sup>

NO	NAMA CALON PENGANTIN		ALAMAT		UTUSAN
	SUAMI	ISTRI	SUAMI	ISTRI	
1	REINALDI	RISMAWATI. L	Dusun Moti 2 Desa Bajiminasa	Jl. Dr. Ratulangi Kel. Lembang	BANTAENG
2	ANDI SANJAYA	NASDAWATI	Dongkokang Desa Lonrong Kec. Eremerasa	Jl. S. Calendu Kel. Mallilingi	BANTAENG
3	HENDRI YAHUDI NUR	HUSNAENI	Kamp. Beru Desa Pao Kec. Tarowang	Kamp. Cedo Kel. Lamalaka	BANTAENG
4	MUSTAWING	EMMI, S.Pd	Bonto-Bonto Desa Ulu Galung Kec. Eremetasa	Jl. A. Mannappiang Kel. Lembang	BANTAENG
5	TAUFIK	NURINAYAH ASMAR	Pandang-Pandang Desa Bonto Tiro Kec. Sinoa	Pa'bineang Kec. Lamalaka	BANTAENG
6	RAHMAT HIDAYAT	IRMAYANGSARI	Pattompongan	Jl. Bolu Kel. Letta	BANTAENG
7	ULIL AMRI SALAM	A. SILVANAWIRA,R.A.Md	Jl. Monginsidi Bonto Sunggu Bissappu	Jl. Pemuda Kel. Pallantikang	BANTAENG
8	MUSTAFA	MILAWATI	Pandang-Pandang Desa Bonto Tiro Kec. Sinoa	Jl. S. Calendu Kel. Mallilingi	BANTAENG
9	NALDI NASIR	ERMIN SYAMJULIATI	Parangloe Kec. Tamalanrea Kota Makassar	Bete-Bete Kel. Letta	BANTAENG

<sup>8</sup> Sumber data: Dokumen KUA Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. 23 Juli 2022



10	ANWAR YASING	MANTANG	Janna-jannaya Kec. Sinoa	Bonto Sapiri Kel. Onto	BANTAENG
----	--------------	---------	-----------------------------	---------------------------	----------

Sumber Data: Dokumen KUA Kecamatan Bantaeng

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa program pelaksanaan kursus calon pengantin untuk meningkatkan pemahaman dan bekal pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga yang harmonis sakinah, mawaddah, dan warohmah serta meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang pelaksanaannya dibebankan kepada KUA Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dapat dikatakan sudah efektif dalam mencapai tujuan dari pelaksanaan kursus calon pengantin itu sendiri dimana dari hasil wawancara dengan peserta suscatin memberikan respon yang sangat positif dan antusias terhadap keberadaan program suscatin ini karena telah merasakan manfaatnya sebagai bekal kesiapan calon pengantin menuju bahtera rumah tangga. Adapun bukti tambahan terhadap keefektifan dari pelaksanaan kursus calon pengantin terdapat pada data peserta suscatin yang didapatkan oleh penulis. Dimana daftar nama-nama calon pengantin diatas, setelah melakukan pengecekan di Pengadilan Agama Bantaeng terkait nama-nama peserta suscatin apakah terdapat nama peserta yang bercerai atau tidak, dan hasilnya menunjukkan bahwa daftar nama-nama peserta suscatin yang didapatkan oleh penulis tidak ada nama peserta yang menunjukkan adanya peserta yang bercerai, sehingga dari data tersebut telah membuktikan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Bantaeng dapat dikatakan sudah efektif.

Meskipun dalam pelaksanaannya, kursus.calon.pengantin di KUA Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng belum memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan pedoman pelaksanaan kursus calon pengantin yang berlaku, dimana menurut peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor : DJ.II/542 Tentang Kursus Pra Nikah durasi waktu seharusnya diberikan 16 jam materi tetapi di KUA Kecamatan Bantaeng hanya memberikan durasi

paling lama 2 jam setiap pertemuan yang dilaksanakan setiap hari senin dan kamis itupun dilaksanakan apabila peserta suscatin yang mendaftar minimal 15 peserta, tetapi jika yang datang hanya satu atau dua pasangan berarti pelaksanaan suscatin dilakukan secara mandiri dengan durasi waktu secara singkat. Adapun pemberian materi dan metode yang digunakan dominan menggunakan metode ceramah dan Tanya jawab dibanding metode lainnya karena alasan fasilitator dan peserta suscatin yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemberian materi dan metode sesuai dengan pedoman yang berlaku namun pelaksanaan kursus calon pengantin telah memberikan kontribusi yang sangat besar kepada calon pengantin yang akan menuju ke jenjang pernikahan sehingga keberadaan program kursus calon pengantin sangat penting untuk dilaksanakan.

## **2. Kontribusi kursus calon pengantin terhadap kesiapan calon pengantin**

Dari penuturan bapak Ridwan mengungkapkan keberadaan kursus calon pengantin merupakan hal yang sangat bagus karena bagaimanapun seseorang yang ingin menempuh hidup baru harus diberi bekal. Ibarat orang yang sedang melakukan perjalanan tanpa ada bekal yang dipersiapkan pastinya akan kalang kabut jika terjadi sesuatu selama perjalanan. Oleh karena itu, pelaksanaan kursus calon pengantin ini sebenarnya sangat berkontribusi besar bagi orang yang mau menikah meskipun kita tidak tahu kedepannya konflik yang seperti apa yang akan dihadapi oleh pasangan tapi setidaknya kursus calon pengantin ini sudah memberi sumbangsih berupa bekal pemahaman untuk menghadapi yang namanya pernikahan. Misalnya saja, materi manajemen konflik itu salah satu materi suscatin yang diberikan agar si pasangan dapat mengantisipasi ketika sedang terjadi konflik karena sudah mendapatkan bekal sebelumnya tentang cara mengatasi masalah dan cara mengelola emosi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ridwan (46), Kepala KUA Kecamatan Bantaeng, wawancara. (Bantaeng: 23 Juni 2022).

Kontribusi lainnya dapat dilihat dari tujuan peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor : DJ.II/542 tentang Kursus Pra Nikah yang menegaskan bahwa tujuan dari kursus pra nikah ialah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pernikahan sebagai bekal untuk mempersiapkan diri dalam menyiapkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah serta mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga dan mencegah terjadinya perceraian.

### **3. Perspektif Masalah Mursalah Kursus Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Calon Pengantin**

Ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*, peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pra Nikah dapat dikatakan termasuk dalam kategori *masalah mursalah* karena dalam penerapannya, pelaksanaan kursus calon pengantin bersifat *masalah daruri* atau pokok. Dimana wujud implementasinya menjadi sesuatu yang asasi (pokok) yakni menjaga dan melindungi kelestarian agama (*hifdh al-din*), melindungi jiwa (*hifdh al-nafs*), melindungi akal (*hifdh al-aql*), melindungi keturunan (*hifdh al-nasl*), dan melindungi harta (*hifdh al-mal*).

Kategori masalah jenis ini berkaitan dengan *maqasid al-syari'ah*, yaitu agar terwujudnya tujuan syariah yang bersifat *daruri* (pokok) yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan. Selain itu, peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pra Nikah dapat dikatakan termasuk dalam kategori *masalah mursalah* karena peraturan kursus calon pengantin mulai dibentuk dan berkembang sesuai perkembangan zaman di masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi sosial yakni meningkatnya kasus perceraian dan kasus KDRT sehingga pemerintah membuat peraturan demi meminimalisir angka perceraian.

Dari hasil wawancara bersama kepala KUA, Bapak Ridwan menegaskan beberapa manfaat yang ditimbulkan dari peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pra Nikah diantaranya :

1. Perspektif kesehatan, calon pengantin akan diberi wawasan mengenai kesehatan reproduksi karena kesehatan reproduksi bukan hanya masalah kondisi fisik saja akan tetapi banyak hal yang terkandung di dalamnya mulai dari kesehatan mental, kesehatan sosial, sistem, fungsi, dan proses reproduksi itu sendiri untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga.
2. Perspektif psikologi, dimana calon pengantin akan diberi nasehat dan evaluasi mengenai kesiapan calon pengantin dalam menyiapkan mental dan emosional serta pengetahuan karena tugas dari orangtua tidak mudah dan membutuhkan banyak kedewasaan mental serta keragaman pengetahuan lainnya.
3. Perspektif hukum, mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga apabila terjadi perselisihan seperti adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga maupun menyangkut mengenai urusan anak. Hal ini perlu untuk diketahui oleh calon pengantin untuk menjadi bekal kedepannya karena tidak menutup kemungkinan konflik tidak akan terhindarkan.
4. Perspektif sosial, dengan mengetahui cara mengelola konflik keluarga diharapkan mampu meminimalisir terjadinya perselisihan dan dapat menjadi contoh bagi keluarga lain di lingkungan tempat tinggal untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Dari suscatin maka calon pengantin akan diberi bekal mengenai bagaimana cara mempersiapkan diri dan mempersiapkan keluarga yang sakinah.

Dari sudut pandang bapak Ridwan selaku Kepala KUA Kecamatan Bantaeng mengenai peraturan kursus calon pengantin ini sangat bermanfaat dan penting demi menciptakan keluarga yang harmonis dan untuk generasi selanjutnya sehingga pelaksanaan kursus calon pengantin jangan diabaikan keberadaannya meski alasannya karena faktor kesibukan sekalipun.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ridwan (46), kepala KUA Kecamatan Bantaeng, wawancara. (Bantaeng: 23 Juni 2022).

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Bantaeng sudah efektif dimana dalam hasil wawancara peserta kursus calon pengantin mengungkapkan bahwa setelah mengikuti suscatin, peserta memberikan respon positif dan sangat bermanfaat untuk bekal kesiapan diri menuju pernikahan. Meskipun dalam praktiknya, pelaksanaan kursus calon pengantin belum maksimal dan sesuai dengan pedoman peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor : DJ.II/542 tentang Kursus Pra Nikah dimana durasi waktu pemberian bimbingan materi suscatin hanya berlangsung 2 jam setiap kali pertemuan yang telah disepakati setiap hari senin dan kamis. Artinya secara keseluruhan durasi bimbingan berlangsung hanya 4 jam. Hal ini tentu tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku yakni dilaksanakan minimal 16 jam materi. Tentunya durasi waktu ini juga berpengaruh terhadap materi yang diberikan oleh narasumber dan metode apa yang digunakan dimana tidak semua materi akan dipaparkan tergantung kondisi dan pemahaman peserta suscatin sehingga narasumber lebih dominan menggunakan materi ceramah dibandingkan metode yang lain namun pelaksanaan kursus calon pengantin ini dapat memberikan kontribusi yang sangat besar kepada calon pengantin yang akan memulai dan membina rumah tangga.

### **2. Saran**

hendaknya suscatin dijadikan sebagai syarat yang bersifat substansif dan administratif bukan sekedar formalitas yang dapat dimanipulasi dan pihak KUA seharusnya melakukan sosialisasi atau kegiatan lainnya terkait mengenalkan program suscatin kepada masyarakat serta meningkatkan kerjasama dengan narasumber terkait dengan bidang yang sesuai dengan pelaksanaan kursus calon pengantin.

## Daftar Pustaka

### Jurnal

- Budiman, Aris dan Zulkifli, “Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)”, jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum Volume 15, Nomor 2, Desember 2017. h. 215
- supardin, Kartika. *Efektivitas Pendaftaran dan Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH DI KUA Kec. Ma’rang Kab. Pangkep*. Jurnal Qadauna, Vol. 1 Nomor 3 September 2020. h. 130.
- Talli, Halim Abdul. *Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4 di Kabupaten Gowa*. Jurnal Qadauna, Vol.6 Nomor 2 Desember 2019.

### Buku

- Departemen Agama. *Petunjuk Teknis pembimbingan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Gusril, Kenedi H. *Model Konseling Pranikah Berorientasi Pengembangan Konsep-Dirl*. Studi Kasus Tentang Persiapan Pernikahan Mahasiswa Etnis Minangkabau di IAIN Imam Bonjol Padang. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2005.
- Hamid, Rosmaniah. *Hadis-Hadis Keluarga dan Sakinah dan Implementasinya dalam Pembentukan Masyarakat Madani*. Cet,I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Maloko, Thahir. *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*. Cet, I; Makassar : Alauddin Unirversity Press, 2012.
- Mahmud, Akila. *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Mustari, Abdillah. *Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Persektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Arruzzmedia, 2012.
- Ridwan, Saleh Muhammad, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahma*. Cet, I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Rahman, Jalaluddin Abdul. *Al-Mashlahah al-Mursalah wa Makanatuha Fi al-Tasyri’*. Mesir: Dar al-Kitab al-Jami’i, 1983.
- Rajafi, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Syhraeni Andi, *Bimbingan Keluarga Sakinah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Zahrah, Abu Muhammad. *Ushul Al-fiqh*. Terjemahan Saefullah Ma’Shum, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

### **Skripsi/Tesis/ Disertasi**

- Aris, *Praktik Perkawinan Anak Perspektif Masalah di Kota Pare-Pare*. Disertasi: UIN Alauddin Makassar, 2020.
- Hidayatullah, Ali Ryan. “*Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kementerian Agama Banjarnegara Perspektif Hukum Islam*”, skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.
- Latif, Jalil. *Eksistensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian Di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam*. Tesis UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Maloko, Thahir M. *Nilai Kemanusiaan Alam Perkawinan (Telaah Atas Perkawinan Beda Agama Hukum Barat*. Disertasi: UIN Alauddin Makassar, 2015.
- P, Sofyan A. *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Ulma, Fitriani. *Eksistensi KUA Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa*. Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2016.

### **Websites**

- Nur, Ammi. “Amalan.Menjelang.Pernikahan”.Konsultasi.Syariah  
[.http://konsultasisyariah.com/24585-amalan-menjelang-pernikahan.html#](http://konsultasisyariah.com/24585-amalan-menjelang-pernikahan.html#)  
diakses pada hari Minggu, 10 April 2022.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II//542 Tahun 2013 Tentang Kursus Pra Nikah.